



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
SERTA PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN BANJAR
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Banjar Nomor 52 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 52);
13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 54);
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SERTA PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang disebut Pambakal dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati, untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
14. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu dan mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi Dasar;
- b. alokasi Afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Daerah dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.
- (3) Desa penerima alokasi afirmasi terdiri dari 3 (tiga) desa yang ada di Kecamatan Aluh-Aluh seperti tercantum dalam Lampiran II tentang Kertas Kerja Perhitungan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk

Desa Kabupaten Banjar.

- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Banjar.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Banjar.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Banjar.
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kab/Kota.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

- (1) Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Banjar ini.
- (2) Kertas kerja Perhitungan Dana Setiap Desa di Kabupaten Banjar Tahun 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Banjar ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu Penyaluran dari RKUN ke RKUD

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan dalam 2 (dua) kali penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pertama untuk desa yang telah memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap III; dan
 - b. Penyaluran kedua untuk sisa Desa yang tidak termasuk dalam penyaluran pertama tahap III sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana ayat (3) huruf a menunjukkan :
 - a. realisasi penyerapan Dana Desa sampai dengan tahap II dari Desa-Desa yang telah mencapai rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75 (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang disalurkan ke RKD; dan
 - b. realisasi capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Desa-Desa yang telah mencapai rata-rata capaian output paling sedikit sebesar

50% (lima puluh persen).

- (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana ayat (3) huruf b menunjukkan :
- c. rata-rata realisasi penyerapan Dana Desa sampai dengan tahap II dari seluruh Desa telah mencapai paling sedikit sebesar 75 (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang disalurkan ke RKD; dan
 - d. rata-rata realisasi capaian output seluruh Desa sampai dengan tahap II capaian output paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

Bagian Kedua Penyaluran dari RKUD ke RKD

Pasal 10

- (1) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD;
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I sebesar 20 % (duapuluh persen) dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa tentang APBDes dari Pambakal;
 - b. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen) dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Pambakal;
 - c. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III sebesar 40% (empat puluh persen) dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Pambakal;
 - d. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen);
 - e. capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan;
 - f. penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output; dan
 - g. dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f belum memenuhi kebutuhan input data, Pambakal dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang mengacu Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2019 dan lebih teknis akan diuraikan dalam Pedoman Teknis Dana Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dengan Peraturan

Bupati ini.

- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai kegiatan sebagaimana pada ayat (1) dan sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Skala Lokal Desa.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 13

- (1) Pambakal bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Pambakal menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Pambakal yang disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (3) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pambakal dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI OLEH BUPATI Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
 - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau

b. capaian output Dana Desa.

Pasal 16

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tigapuluh persen), Bupati :
 - a. meminta penjelasan kepada Pambakal mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana di RKD lebih dari 30% (tigapuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Pambakal wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi atas capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dapat dilakukan oleh aparat pengawas fungsional Daerah atas permintaan Bupati.

Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional di Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 18

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tigapuluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diterima dan tidak terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf c tidak dapat disalurkan ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Bupati memberitahukan Dana Desa yang tidak dapat disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pambakal untuk dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran kembali dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan kembali Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud ayat (6) tidak dapat disalurkan kembali dan menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan akhir minggu kedua bulan Juni.

- (2) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (3) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebesar Alokasi Dasar setiap Desa dikali selisih jumlah Desa pada tahun anggaran berjalan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI BANJAR,

TTD

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 3 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

TTD

NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR : 3 TAHUN 2019

TANGGAL 3 JANUARI 2019

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA

KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

(ribu rupiah)																								
No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula															Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG								
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)			
1	Aluh Aluh	Bakambat	672,421	Tertinggal	5	-	1423	0.0032	0.0003	140	0.0079	0.0040	2.572981	0.0006	0.0001	40.321121	0.0036	0.0009	0.005281202	139,252	811,673			
2	Aluh Aluh	Tanipah	672,421	Berkembang	6	-	1871	0.0042	0.0004	173	0.0098	0.0049	7.424241	0.0016	0.0002	33.696595	0.0030	0.0008	0.006325384	166,784	839,205			
3	Aluh Aluh	Pemurus	672,421	Tertinggal	9	211,289	2823	0.0064	0.0006	569	0.0322	0.0161	7.310894	0.0016	0.0002	32.768302	0.0030	0.0007	0.017734275	467,607	1,351,317			
4	Aluh Aluh	Simpang Warga	672,421	Tertinggal	8	211,289	2319	0.0052	0.0005	367	0.0208	0.0104	4.533888	0.0010	0.0001	42.547931	0.0038	0.0010	0.012028362	317,157	1,200,867			
5	Aluh Aluh	Bunipah	672,421	Tertinggal	5	-	1799	0.0041	0.0004	111	0.0063	0.0031	5.077954	0.0011	0.0002	42.424397	0.0038	0.0010	0.004673438	123,226	795,648			
6	Aluh Aluh	Aluh Aluh Besar	672,421	Tertinggal	7	-	3396	0.0077	0.0008	232	0.0131	0.0066	7.367567	0.0016	0.0002	32.089851	0.0029	0.0007	0.008303172	218,933	891,354			
7	Aluh Aluh	Aluh Aluh Kecil	672,421	Sangat Tertinggal	6	-	1422	0.0032	0.0003	219	0.0124	0.0062	7.707609	0.0017	0.0003	51.166484	0.0046	0.0012	0.00793063	209,110	881,531			
8	Aluh Aluh	Podok	672,421	Tertinggal	7	-	2474	0.0056	0.0006	248	0.0141	0.0070	5.724033	0.0012	0.0002	50.967486	0.0046	0.0012	0.008920858	235,220	907,641			
9	Aluh Aluh	Handil Bujur	672,421	Tertinggal	6	-	1143	0.0026	0.0003	174	0.0099	0.0049	3.173721	0.0007	0.0001	35.32004	0.0032	0.0008	0.006087808	160,520	832,941			
10	Aluh Aluh	Kuin Besar	672,421	Sangat Tertinggal	5	-	1555	0.0035	0.0004	147	0.0083	0.0042	4.907933	0.0011	0.0002	45.189126	0.0041	0.0010	0.005695065	150,164	822,585			
11	Aluh Aluh	Terapu	672,421	Sangat Tertinggal	6	-	462	0.0010	0.0001	162	0.0092	0.0046	4.533888	0.0010	0.0001	51.934102	0.0047	0.0012	0.006013213	158,553	830,974			
12	Aluh Aluh	Labat Muara	672,421	Berkembang	7	-	1221	0.0028	0.0003	300	0.0170	0.0085	6.234095	0.0014	0.0002	39.34119	0.0036	0.0009	0.009865147	260,118	932,540			
13	Aluh Aluh	Pulantan	672,421	Tertinggal	6	-	1111	0.0025	0.0003	175	0.0099	0.0050	4.760582	0.0010	0.0002	47.609286	0.0043	0.0011	0.006437841	169,749	842,170			
14	Aluh Aluh	Aluh Aluh Kecil Muara	672,421	Sangat Tertinggal	7	-	1123	0.0025	0.0003	288	0.0163	0.0082	4.341197	0.0009	0.0001	58.61011	0.0053	0.0013	0.009876451	260,416	932,838			
15	Aluh Aluh	Simpang Warga Dalam	672,421	Tertinggal	8	211,289	1486	0.0034	0.0003	426	0.0241	0.0121	4.533888	0.0010	0.0001	38.576393	0.0035	0.0009	0.013422018	353,904	1,237,614			
16	Aluh Aluh	Kuin Kecil	672,421	Tertinggal	6	-	877	0.0020	0.0002	165	0.0093	0.0047	2.006245	0.0004	0.0001	44.200438	0.0040	0.0010	0.005935257	156,497	828,919			
17	Aluh Aluh	Handil Baru	672,421	Tertinggal	3	-	439	0.0010	0.0001	67	0.0038	0.0019	2.493638	0.0005	0.0001	42.085678	0.0038	0.0009	0.003028138	79,844	752,265			
18	Aluh Aluh	Balimau	672,421	Tertinggal	2	-	674	0.0015	0.0002	35	0.0020	0.0010	4.080499	0.0009	0.0001	50.622334	0.0046	0.0011	0.002418907	63,780	736,202			
19	Aluh Aluh	Sungai Musang	672,421	Tertinggal	6	-	1505	0.0034	0.0003	223	0.0126	0.0063	4.839925	0.0010	0.0002	42.183095	0.0038	0.0010	0.00776676	204,789	877,211			
20	Kertak Hanyar	Tatah Pemangkih Laut	672,421	Berkembang	2	-	1911	0.0043	0.0004	20	0.0011	0.0006	3.117048	0.0007	0.0001	35.398476	0.0032	0.0008	0.001898456	50,057	722,479			
21	Kertak Hanyar	Simpang Empat	672,421	Berkembang	4	-	3239	0.0073	0.0007	76	0.0043	0.0022	5.009946	0.0011	0.0002	37.504994	0.0034	0.0008	0.003893916	102,672	775,094			
22	Kertak Hanyar	Sungai Lakum	672,421	Berkembang	1	-	1876	0.0042	0.0004	5	0.0003	0.0001	4.703908	0.0010	0.0002	21.388953	0.0019	0.0005	0.001202136	31,697	704,119			
23	Kertak Hanyar	Manarap Baru	672,421	Berkembang	2	-	2749	0.0062	0.0006	37	0.0021	0.0010	9.067775	0.0020	0.0003	42.276874	0.0038	0.0010	0.002917941	76,938	749,360			
24	Kertak Hanyar	Kertak Hanyar II	672,421	Maju	3	-	7004	0.0158	0.0016	41	0.0023	0.0012	3.717788	0.0008	0.0001	22.275461	0.0020	0.0005	0.003367064	88,781	761,202			
25	Kertak Hanyar	Pasar Kamis	672,421	Berkembang	1	-	1482	0.0033	0.0003	8	0.0005	0.0002	6.800831	0.0015	0.0002	44.142675	0.0040	0.0010	0.001778658	46,899	719,320			
26	Kertak Hanyar	Manarap Tengah	672,421	Berkembang	2	-	3984	0.0090	0.0009	40	0.0023	0.0011	1.303493	0.0003	0.0000	37.898254	0.0034	0.0009	0.002930766	77,277	749,698			
27	Kertak Hanyar	Belayung Baru	672,421	Berkembang	3	-	1342	0.0030	0.0003	47	0.0027	0.0013	2.380291	0.0005	0.0001	41.536359	0.0037	0.0009	0.002649426	69,858	742,280			
28	Kertak Hanyar	Banua Hanyar	672,421	Tertinggal	3	-	523	0.0012	0.0001	47	0.0027	0.0013	5.383992	0.0012	0.0002	42.953429	0.0039	0.0010	0.002594022	68,398	740,819			
29	Kertak Hanyar	Mekar Raya	672,421	Berkembang	1	-	1001	0.0023	0.0002	6	0.0003	0.0002	2.266944	0.0005	0.0001	26.133171	0.0024	0.0006	0.001059596	27,938	700,359			
30	Gambut	Sungai Kupang	672,421	Tertinggal	4	-	1131	0.0026	0.0003	69	0.0039	0.0020	6.177422	0.0013	0.0002	50.958327	0.0046	0.0012	0.003561053	93,896	766,317			
31	Gambut	Guntung Papuyu	672,421	Tertinggal	3	-	1976	0.0045	0.0004	45	0.0025	0.0013	16.412673	0.0036	0.0005	32.387649	0.0029	0.0007	0.002985439	78,718	751,140			
32	Gambut	Makmur	672,421	Tertinggal	3	-	2189	0.0049	0.0005	51	0.0029	0.0014	10.88133	0.0024	0.0004	36.453625	0.0033	0.0008	0.003115565	82,149	754,571			
33	Gambut	Tambak Sirang Darat	672,421	Tertinggal	3	-	1613	0.0036	0.0004	44	0.0025	0.0012	7.106869	0.0015	0.0002	36.105421	0.0033	0.0008	0.002656653	70,049	742,470			
34	Gambut	Tambak Sirang Laut	672,421	Berkembang	2	-	1064	0.0024	0.0002	21	0.0012	0.0006	4.25052	0.0009	0.0001	24.539643	0.0022	0.0006	0.00152722	40,269	712,690			
35	Gambut	Malintang	672,421	Berkembang	2	-	2706	0.0061	0.0006	32	0.0018	0.0009	8.489705	0.0018	0.0003	34.529787	0.0031	0.0008	0.002572945	67,842	740,263			
36	Gambut	Kayu Bawang	672,421	Berkembang	4	-	3190	0.0072	0.0007	79	0.0045	0.0022	20.141796	0.0044	0.0007	35.218073	0.0032	0.0008	0.00407903	116,225	788,646			
37	Gambut	Banyu Hirang	672,421	Tertinggal	2	-	1792	0.0040	0.0004	25	0.0014	0.0007	8.217671	0.0018	0.0003	45.073911	0.0041	0.0010	0.002397336	63,211	735,633			
38	Gambut	Guntung Ujung	672,421	Tertinggal	4	-	1710	0.0039	0.0004	77	0.0044	0.0022	20.878552	0.0045	0.0007	39.410831	0.0036	0.0009	0.004135527	109,043	781,464			
39	Gambut	Tambak Sirang Baru	672,421	Berkembang	1	-	1433	0.0032	0.0003	19	0.0011	0.0005	3.060374	0.0007	0.0001	38.013528	0.0034	0.0009	0.001819341	47,971	720,393			
40	Gambut	Malintang Baru	672,421	Berkembang	1	-	820	0.0019	0.0002	4	0.0002	0.0001	7.197547	0.0016	0.0002	33.775775	0.0030	0.0008	0.001294723	34,138	706,560			
41	Gambut	Keladan Baru	672,421	Berkembang	1	-	728	0.0016	0.0002	3	0.0002	0.0001	2.890353	0.0006	0.0001	48.83119	0.0044	0.0011	0.001445461	38,113	710,534			
42	Sungai Tabuk	Sungai Bakung	672,421	Tertinggal	6	-	3587	0.0081	0.0008	166	0.0094	0.0047	7.934033	0.0017	0.0003	35.00316	0.0032	0.0008	0.006560732	172,989	845,411			
43	Sungai Tabuk	Sungai Tandipah	672,421	Tertinggal	4	-	2569	0.0058	0.0006	72	0.0041	0.0020	8.104324	0.0018	0.0003	46.980056	0.0042	0.0011	0.003943664	103,984	776,406			
44	Sungai Tabuk	Lok Baintan	672,421	Berkembang	4	-	1717	0.0039	0.0004	72	0.0041	0.0020	4.42054	0.0010	0.0001	25.233408	0.0023	0.0006	0.003140702	82,812				

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirma	Alokasi Formula															Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	
62	Martapura	Sungai Sipai	672,421	Berkembang	1	-	9838	0.0222	0.0022	19	0.0011	0.0005	3.173721	0.0007	0.0001	36.060218	0.0033	0.0008	0.003677373	96,963	769,384	
63	Martapura	Pasayangan Selatan	672,421	Berkembang	2	-	1323	0.0030	0.0003	31	0.0018	0.0009	0.736757	0.0002	0.0000	35.680691	0.0032	0.0008	0.002006296	52,901	725,322	
64	Martapura	Tanjung Rema	672,421	Berkembang	3	-	5132	0.0116	0.0012	45	0.0025	0.0013	0.736757	0.0002	0.0000	29.709822	0.0027	0.0007	0.003128484	82,490	754,911	
65	Martapura	Bincau	672,421	Berkembang	4	-	7192	0.0162	0.0016	69	0.0039	0.0020	2.266944	0.0005	0.0001	43.027486	0.0039	0.0010	0.004623986	121,922	794,344	
66	Martapura	Murung Kenanga	672,421	Berkembang	4	-	3120	0.0070	0.0007	68	0.0039	0.0019	1.280823	0.0003	0.0000	39.453334	0.0036	0.0009	0.003563204	93,952	766,374	
67	Martapura	Tunggul Irang	672,421	Berkembang	1	-	620	0.0014	0.0001	5	0.0003	0.0001	0.510062	0.0001	0.0000	36.351858	0.0033	0.0008	0.001118723	29,498	701,919	
68	Martapura	Tambak Baru	672,421	Berkembang	2	-	798	0.0018	0.0002	24	0.0014	0.0007	2.266944	0.0005	0.0001	44.526389	0.0040	0.0010	0.001938776	51,120	723,542	
69	Martapura	Cindai Alus	672,421	Berkembang	1	-	5768	0.0130	0.0013	3	0.0002	0.0001	3.400416	0.0007	0.0001	33.973487	0.0031	0.0008	0.002265776	59,743	732,164	
70	Martapura	Tungkaran	672,421	Berkembang	2	-	2290	0.0052	0.0005	35	0.0020	0.0010	5.894054	0.0013	0.0002	36.583852	0.0033	0.0008	0.002525991	66,604	739,025	
71	Martapura	Tambak Baru Ulu	672,421	Berkembang	3	-	1088	0.0025	0.0002	58	0.0033	0.0016	2.83368	0.0006	0.0001	34.609265	0.0031	0.0008	0.002762067	72,829	745,250	
72	Martapura	Bincau Muara	672,421	Maju	2	-	1638	0.0037	0.0004	37	0.0021	0.0010	2.83368	0.0006	0.0001	34.106591	0.0031	0.0008	0.00228003	60,118	732,540	
73	Martapura	Tunggul Irang Ilir	672,421	Berkembang	1	-	805	0.0018	0.0002	11	0.0006	0.0003	0.340042	0.0001	0.0000	36.257861	0.0033	0.0008	0.001325396	34,947	707,369	
74	Martapura	Tunggul Irang Ulu	672,421	Berkembang	3	-	1147	0.0026	0.0003	46	0.0026	0.0013	0.430719	0.0001	0.0000	28.889802	0.0026	0.0007	0.002228271	58,754	731,175	
75	Martapura	Labuan Tabu	672,421	Berkembang	3	-	1150	0.0026	0.0003	49	0.0028	0.0014	3.173721	0.0007	0.0001	31.327615	0.0028	0.0007	0.002458088	64,813	737,235	
76	Martapura	Indrasari	672,421	Berkembang	2	-	7020	0.0159	0.0016	23	0.0013	0.0007	2.470969	0.0005	0.0001	36.601093	0.0033	0.0008	0.003143563	82,888	755,309	
77	Martapura	Jawa Laut	672,421	Berkembang	6	-	4189	0.0095	0.0009	223	0.0126	0.0063	0.680083	0.0001	0.0000	38.583057	0.0035	0.0009	0.008156575	215,068	887,489	
78	Martapura	Pasayangan Utara	672,421	Berkembang	1	-	1215	0.0027	0.0003	6	0.0003	0.0002	0.680083	0.0001	0.0000	27.154216	0.0025	0.0006	0.001079379	28,460	700,882	
79	Martapura	Pasayangan Barat	672,421	Berkembang	4	-	1560	0.0035	0.0004	98	0.0056	0.0028	0.850104	0.0002	0.0000	43.834048	0.0040	0.0010	0.00414561	109,309	781,730	
80	Martapura	Tambak Baru Ilir	672,421	Berkembang	1	-	663	0.0015	0.0001	8	0.0005	0.0002	2.550312	0.0006	0.0001	34.547781	0.0031	0.0008	0.001239001	32,669	705,091	
81	Karang Intan	Kiram	672,421	Tertinggal	1	-	1066	0.0024	0.0002	18	0.0010	0.0005	27.543367	0.0060	0.0009	37.655682	0.0034	0.0008	0.002495572	65,802	738,223	
82	Karang Intan	Mandiingin Barat	672,421	Berkembang	1	-	2393	0.0054	0.0005	14	0.0008	0.0004	6.392782	0.0014	0.0002	32.061582	0.0029	0.0007	0.001868473	49,267	721,688	
83	Karang Intan	Karang Intan	672,421	Berkembang	1	-	840	0.0019	0.0002	15	0.0009	0.0004	4.069164	0.0009	0.0001	19.85175	0.0018	0.0004	0.001198433	31,600	704,021	
84	Karang Intan	Pandak Daun	672,421	Berkembang	2	-	971	0.0022	0.0002	22	0.0012	0.0006	3.162387	0.0007	0.0001	35.712307	0.0032	0.0008	0.001751354	46,179	718,600	
85	Karang Intan	Jingah Habang Ulu	672,421	Berkembang	2	-	831	0.0019	0.0002	22	0.0012	0.0006	3.955817	0.0009	0.0001	33.558772	0.0030	0.0008	0.001696908	44,743	717,164	
86	Karang Intan	Mali Mali	672,421	Tertinggal	3	-	1349	0.0030	0.0003	43	0.0024	0.0012	11.731434	0.0025	0.0004	26.736517	0.0024	0.0006	0.002507505	66,116	738,538	
87	Karang Intan	Lok Tangga	672,421	Tertinggal	2	-	1089	0.0025	0.0002	35	0.0020	0.0010	14.735135	0.0032	0.0005	46.102503	0.0042	0.0010	0.002756833	72,691	745,112	
88	Karang Intan	Lihung	672,421	Tertinggal	2	-	816	0.0018	0.0002	24	0.0014	0.0007	5.712698	0.0012	0.0002	37.335148	0.0034	0.0008	0.001892498	49,900	722,322	
89	Karang Intan	Bi ih	672,421	Tertinggal	2	-	1801	0.0041	0.0004	20	0.0011	0.0006	9.067775	0.0020	0.0003	27.151132	0.0025	0.0006	0.001880826	49,592	722,014	
90	Karang Intan	Penyambaran	672,421	Tertinggal	1	-	1252	0.0028	0.0003	5	0.0003	0.0001	5.66736	0.0012	0.0002	42.531944	0.0038	0.0010	0.001568535	41,358	713,780	
91	Karang Intan	Sungai Alang	672,421	Berkembang	1	-	1835	0.0041	0.0004	5	0.0003	0.0001	10.008557	0.0022	0.0003	22.972802	0.0021	0.0005	0.001399826	36,910	709,331	
92	Karang Intan	Sungai Asam	672,421	Tertinggal	2	-	1518	0.0034	0.0003	38	0.0022	0.0011	5.111958	0.0011	0.0002	35.300854	0.0032	0.0008	0.002382238	62,813	735,235	
93	Karang Intan	Mandikapau Timur	672,421	Berkembang	2	-	1267	0.0029	0.0003	20	0.0011	0.0006	8.795472	0.0019	0.0003	35.20328	0.0032	0.0008	0.001933109	50,971	723,392	
94	Karang Intan	Awang Bangkal Barat	672,421	Berkembang	1	-	2950	0.0067	0.0007	18	0.0010	0.0005	36.599808	0.0079	0.0012	27.308464	0.0025	0.0006	0.002981846	78,624	751,045	
95	Karang Intan	Awang Bangkal Timur	672,421	Tertinggal	4	-	1163	0.0026	0.0003	82	0.0046	0.0023	22.692107	0.0049	0.0007	35.772455	0.0032	0.0008	0.004130434	108,909	781,330	
96	Karang Intan	Sungai Besar	672,421	Tertinggal	1	-	808	0.0018	0.0002	5	0.0003	0.0001	6.381447	0.0014	0.0002	45.861144	0.0041	0.0010	0.001566592	41,307	713,728	
97	Karang Intan	Mandiingin Timur	672,421	Berkembang	1	-	1540	0.0035	0.0003	6	0.0003	0.0002	6.585472	0.0014	0.0002	19.888565	0.0018	0.0004	0.001180686	31,132	703,553	
98	Karang Intan	Pasar Lama	672,421	Berkembang	2	-	602	0.0014	0.0001	19	0.0011	0.0005	2.83368	0.0006	0.0001	34.216707	0.0031	0.0008	0.001542997	40,685	713,106	
99	Karang Intan	Jingah Habang Ilir	672,421	Berkembang	1	-	961	0.0022	0.0002	4	0.0002	0.0001	5.247975	0.0011	0.0002	30.514765	0.0028	0.0007	0.001189622	31,367	703,789	
100	Karang Intan	Sungai Arfat	672,421	Tertinggal	2	-	1229	0.0028	0.0003	26	0.0015	0.0007	4.885264	0.0011	0.0002	36.198291	0.0033	0.0008	0.001989897	52,468	724,890	
101	Karang Intan	Padang Panjang	672,421	Berkembang	1	-	1174	0.0027	0.0003	9	0.0005	0.0003	3.298403	0.0007	0.0001	34.473237	0.0031	0.0008	0.001405375	37,056	709,477	
102	Karang Intan	Sungai Landas	672,421	Berkembang	2	-	1274	0.0029	0.0003	26	0											

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmaasi	Alokasi Formula															Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	
145	Simpang Empat	Berkat Mulya	672,421	Berkembang	3	-	1083	0.0024	0.0002	50	0.0028	0.0014	17.002079	0.0037	0.0006	39.2615	0.0035	0.0009	0.00309968	81,730	754,152	
146	Simpang Empat	Sungkai Baru	672,421	Tertinggal	1	-	2124	0.0048	0.0005	16	0.0009	0.0005	11.901455	0.0026	0.0004	25.671779	0.0023	0.0006	0.00189915	50,076	722,497	
147	Simpang Empat	Paring Tali	672,421	Berkembang	2	-	825	0.0019	0.0002	26	0.0015	0.0007	19.405039	0.0042	0.0006	56.564804	0.0051	0.0013	0.002836153	74,782	747,203	
148	Simpang Empat	Garis Hanyar	672,421	Tertinggal	2	-	808	0.0018	0.0002	38	0.0022	0.0011	9.861206	0.0021	0.0003	37.784792	0.0034	0.0009	0.002432252	64,132	736,554	
149	Simpang Empat	Pasar Lama	672,421	Berkembang	3	-	1288	0.0029	0.0003	43	0.0024	0.0012	12.411517	0.0027	0.0004	33.270533	0.0030	0.0008	0.002663298	70,224	742,646	
150	Simpang Empat	Sungai Tabuk	672,421	Tertinggal	2	-	513	0.0012	0.0001	31	0.0018	0.0009	17.12676	0.0037	0.0006	46.050166	0.0042	0.0010	0.002589944	68,290	740,717	
151	Simpang Empat	Simpang Lima	672,421	Tertinggal	1	-	439	0.0010	0.0001	10	0.0006	0.0003	11.334719	0.0025	0.0004	36.598484	0.0033	0.0008	0.001579106	41,637	714,058	
152	Simpang Empat	Karya Makmur	672,421	Tertinggal	1	-	325	0.0007	0.0001	8	0.0005	0.0002	8.319684	0.0018	0.0003	40.655581	0.0037	0.0009	0.001487975	39,234	711,655	
153	Simpang Empat	Sindang Jaya	672,421	Tertinggal	2	-	304	0.0007	0.0001	24	0.0014	0.0007	14.168399	0.0031	0.0005	36.105077	0.0033	0.0008	0.002023843	53,363	725,785	
154	Simpang Empat	Sumber Sari	672,421	Tertinggal	2	-	432	0.0010	0.0001	38	0.0022	0.0011	9.362478	0.0020	0.0003	40.860764	0.0037	0.0009	0.002400544	63,296	735,717	
155	Pengaron	Maniapun	672,421	Tertinggal	3	-	1364	0.0031	0.0003	41	0.0023	0.0012	45.56557	0.0099	0.0015	55.360041	0.0050	0.0012	0.004199648	110,734	783,155	
156	Pengaron	Lok Tunggul	672,421	Berkembang	3	-	906	0.0020	0.0002	58	0.0033	0.0016	45.792265	0.0099	0.0015	44.687485	0.0040	0.0010	0.004344288	114,548	786,969	
157	Pengaron	Lobang Baru	672,421	Tertinggal	3	-	848	0.0019	0.0002	47	0.0027	0.0013	45.338876	0.0098	0.0015	42.791674	0.0039	0.0010	0.003962042	104,469	776,890	
158	Pengaron	Pengaron	672,421	Berkembang	4	-	2840	0.0064	0.0006	76	0.0043	0.0022	23.00948	0.0050	0.0007	24.004489	0.0022	0.0005	0.004083949	107,683	780,104	
159	Pengaron	Benteng	672,421	Berkembang	3	-	1861	0.0042	0.0004	45	0.0025	0.0013	22.669438	0.0049	0.0007	39.188127	0.0035	0.0009	0.003316253	87,441	759,862	
160	Pengaron	Ati'im	672,421	Tertinggal	2	-	907	0.0020	0.0002	35	0.0020	0.0010	56.673595	0.0123	0.0018	62.131758	0.0056	0.0014	0.004440221	117,077	789,498	
161	Pengaron	Alimukim	672,421	Berkembang	1	-	601	0.0014	0.0001	13	0.0007	0.0004	67.611599	0.0146	0.0022	57.120824	0.0052	0.0013	0.003990169	105,210	777,632	
162	Pengaron	Panyuran	672,421	Tertinggal	3	-	1050	0.0024	0.0002	59	0.0033	0.0017	45.338876	0.0098	0.0015	48.822768	0.0044	0.0011	0.004483744	118,225	790,646	
163	Pengaron	Antaraku	672,421	Tertinggal	2	-	855	0.0019	0.0002	23	0.0013	0.0007	45.338876	0.0098	0.0015	63.696973	0.0058	0.0014	0.003755547	99,024	771,445	
164	Pengaron	Mangkauk	672,421	Berkembang	6	-	3545	0.0080	0.0008	154	0.0087	0.0044	45.452223	0.0098	0.0015	39.651708	0.0036	0.0009	0.007535287	198,686	871,107	
165	Pengaron	Kertak Empat	672,421	Berkembang	1	-	650	0.0015	0.0001	4	0.0002	0.0001	21.535966	0.0047	0.0007	39.478461	0.0036	0.0009	0.001850937	48,804	721,226	
166	Pengaron	Lumpangi	672,421	Tertinggal	1	-	404	0.0009	0.0001	13	0.0007	0.0004	25.344432	0.0055	0.0008	62.616357	0.0057	0.0014	0.002696311	71,095	743,516	
167	Sungai Pinang	Kupang Rejo	672,421	Berkembang	2	-	1269	0.0029	0.0003	26	0.0015	0.0007	6.43812	0.0014	0.0002	48.256891	0.0044	0.0011	0.002321552	61,213	733,635	
168	Sungai Pinang	Sungai Pinang	672,421	Tertinggal	2	-	1416	0.0032	0.0003	27	0.0015	0.0008	12.468191	0.0027	0.0004	34.852079	0.0031	0.0008	0.002276474	60,025	732,446	
169	Sungai Pinang	Kahelalan	672,421	Sangat Tertinggal	5	-	2577	0.0058	0.0006	144	0.0082	0.0041	116.18087	0.0252	0.0038	64.78316	0.0058	0.0015	0.009898769	261,005	933,426	
170	Sungai Pinang	Rantau Nangka	672,421	Tertinggal	3	-	1758	0.0040	0.0004	61	0.0035	0.0017	46.98241	0.0102	0.0015	34.146869	0.0031	0.0008	0.004422487	116,609	789,031	
171	Sungai Pinang	Rantau Bakula	672,421	Berkembang	2	-	1750	0.0040	0.0004	30	0.0017	0.0008	66.330776	0.0144	0.0022	49.067408	0.0044	0.0011	0.004507912	118,862	791,283	
172	Sungai Pinang	Belimbing Lama	672,421	Tertinggal	5	-	790	0.0018	0.0002	127	0.0072	0.0036	74.809145	0.0162	0.0024	61.029451	0.0055	0.0014	0.007584516	199,984	872,405	
173	Sungai Pinang	Sumber Baru	672,421	Tertinggal	4	-	1224	0.0028	0.0003	82	0.0046	0.0023	15.868607	0.0034	0.0005	62.376243	0.0056	0.0014	0.004522943	119,258	791,680	
174	Sungai Pinang	Belimbing Baru	672,421	Tertinggal	3	-	1127	0.0025	0.0003	61	0.0035	0.0017	64.607898	0.0140	0.0021	53.246113	0.0048	0.0012	0.005283743	139,319	811,740	
175	Sungai Pinang	Pakutik	672,421	Tertinggal	1	-	775	0.0018	0.0002	9	0.0005	0.0003	10.201247	0.0022	0.0003	48.411424	0.0044	0.0011	0.001854134	48,889	721,310	
176	Sungai Pinang	Sumber Harapan	672,421	Tertinggal	2	-	560	0.0013	0.0001	25	0.0014	0.0007	12.468191	0.0027	0.0004	67.211181	0.0061	0.0015	0.002756816	72,690	745,111	
177	Sungai Pinang	Hakim Makmur	672,421	Sangat Tertinggal	4	-	1059	0.0024	0.0002	79	0.0045	0.0022	93.511432	0.0203	0.0030	61.837433	0.0056	0.0014	0.00691139	182,235	854,657	
178	Aranio	Tiwingan Lama	672,421	Berkembang	2	-	1367	0.0031	0.0003	36	0.0020	0.0010	33.324074	0.0072	0.0011	27.840433	0.0025	0.0006	0.003039793	80,151	752,573	
179	Aranio	Kalaan	672,421	Tertinggal	4	-	682	0.0015	0.0002	78	0.0044	0.0022	106.206317	0.0230	0.0035	67.877009	0.0061	0.0015	0.007346719	193,714	866,135	
180	Aranio	Benua Riam	672,421	Tertinggal	5	-	751	0.0017	0.0002	106	0.0060	0.0030	67.441578	0.0146	0.0022	66.365749	0.0060	0.0015	0.006861831	180,929	853,350	
181	Aranio	Bunglai	672,421	Tertinggal	3	-	1240	0.0028	0.0003	63	0.0036	0.0018	91.58453	0.0198	0.0030	33.845078	0.0031	0.0008	0.0058046	153,052	825,474	
182	Aranio	Apuai	672,421	Tertinggal	2	-	467	0.0011	0.0001	34	0.0019	0.0010	78.549603	0.0170	0.0026	56.257177	0.0051	0.0013	0.004890742	128,956	801,378	
183	Aranio	Rantau Bujur	672,421	Tertinggal	3	-	894	0.0020	0.0002	43	0.0024	0.0012	35.534344	0.0077	0.0012	36.715995	0.0033	0.0008	0.003403404	89,739	762,160	
184	Aranio	Artain	672,421	Tertinggal	5	-	429	0.0010	0.0001	150	0.0085	0.0042	79.229686	0.0172	0.0026	69.74327	0.0063	0.0016	0.008494865	223,987	896,409	
185	Aranio	Rantau Balai	672,421	Tertinggal	3	-	608	0.0014	0.0001	56	0.0032	0.0016	15.505896	0.0034	0.0005	54.195606	0.0049	0.0012	0.003450816	90,989	763,410	
186	Aranio	Tiwingan Baru	672,421	Tertinggal	3	-	664	0.0015	0.0001	59	0.0033	0.0017	14.270411	0.0031	0.0005	63.457925	0.0057	0.0014	0.003717736	98,017	770,438	
187	Aranio	Belangian	672,421	Tertinggal	1	-	330	0.0007	0.0001	12	0.0007	0.0003	13.828357	0.0030	0.0004	72.834438	0.0066	0.0016	0.002507695	66,121	738,543	
188	Aranio	Aranio	672,421	Tertinggal	1	-	1292	0.														

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirman	Alokasi Formula															Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	
205	Beruntung Baru	Pindahan Baru	672,421	Sangat Tertinggal	4	-	1191	0.0027	0.0003	82	0.0046	0.0023	3.853804	0.0008	0.0001	48.237797	0.0044	0.0011	0.003805985	100,354	772,775	
206	Beruntung Baru	Handil Purai	672,421	Tertinggal	3	-	1147	0.0026	0.0003	45	0.0025	0.0013	7.764283	0.0017	0.0003	46.749416	0.0042	0.0011	0.002841325	74,918	747,340	
207	Beruntung Baru	Kampung Baru	672,421	Tertinggal	5	-	2495	0.0056	0.0006	125	0.0071	0.0035	8.183667	0.0018	0.0003	31.092018	0.0028	0.0007	0.005072399	133,746	806,167	
208	Beruntung Baru	Lawahan	672,421	Tertinggal	2	-	1020	0.0023	0.0002	37	0.0021	0.0010	6.120748	0.0013	0.0002	43.964598	0.0040	0.0010	0.002469746	65,121	737,542	
209	Beruntung Baru	Babirik	672,421	Tertinggal	3	-	1043	0.0024	0.0002	41	0.0023	0.0012	5.973397	0.0013	0.0002	46.187071	0.0042	0.0010	0.002633632	69,442	741,863	
210	Beruntung Baru	Jambu Burung	672,421	Tertinggal	6	-	2265	0.0051	0.0005	197	0.0112	0.0056	8.773073	0.0019	0.0003	31.275004	0.0028	0.0007	0.007083458	186,772	859,194	
211	Beruntung Baru	Tambak Padi	672,421	Tertinggal	4	-	882	0.0020	0.0002	83	0.0047	0.0024	6.721488	0.0015	0.0002	47.04595	0.0042	0.0011	0.003830801	101,008	773,430	
212	Beruntung Baru	Haur Kuning	672,421	Tertinggal	4	-	1279	0.0029	0.0003	76	0.0043	0.0022	4.477214	0.0010	0.0001	48.779815	0.0044	0.0011	0.003688374	97,253	769,674	
213	Beruntung Baru	Jambu Raya	672,421	Tertinggal	2	-	1135	0.0026	0.0003	22	0.0012	0.0006	3.876474	0.0008	0.0001	38.441915	0.0035	0.0009	0.001873207	49,392	721,813	
214	Beruntung Baru	Rumpiang	672,421	Tertinggal	2	-	814	0.0018	0.0002	30	0.0017	0.0008	6.687484	0.0014	0.0002	54.965141	0.0050	0.0012	0.002491607	65,697	738,119	
215	Beruntung Baru	Salat Makmur	672,421	Tertinggal	2	-	527	0.0012	0.0001	31	0.0018	0.0009	4.565557	0.0010	0.0001	43.805647	0.0040	0.0010	0.002134001	56,268	728,689	
216	Beruntung Baru	Muara Halayung	672,421	Berkembang	4	-	1156	0.0026	0.0003	76	0.0043	0.0022	6.891509	0.0015	0.0002	36.414919	0.0033	0.0008	0.003459964	91,230	763,652	
217	Martapura Barat	Telok Selong	672,421	Berkembang	3	-	1320	0.0030	0.0003	58	0.0033	0.0016	1.700208	0.0004	0.0001	30.418203	0.0027	0.0007	0.002683047	70,745	743,166	
218	Martapura Barat	Sungai Batang	672,421	Berkembang	5	-	1900	0.0043	0.0004	144	0.0082	0.0041	12.558869	0.0027	0.0004	29.858886	0.0027	0.0007	0.005590601	147,410	819,831	
219	Martapura Barat	Sungai Batang Ilir	672,421	Berkembang	3	-	1840	0.0042	0.0004	61	0.0035	0.0017	13.227617	0.0029	0.0004	31.931655	0.0029	0.0007	0.003294209	86,860	759,281	
220	Martapura Barat	Sungai Rangas	672,421	Tertinggal	1	-	715	0.0016	0.0002	5	0.0003	0.0001	13.318295	0.0029	0.0004	32.088849	0.0029	0.0007	0.001460145	38,500	710,922	
221	Martapura Barat	Panggalaman	672,421	Tertinggal	3	-	2403	0.0054	0.0005	41	0.0023	0.0012	32.292614	0.0070	0.0010	37.532741	0.0034	0.0008	0.003600683	94,941	767,362	
222	Martapura Barat	Keilling Benteng Ulu	672,421	Berkembang	5	-	2133	0.0048	0.0005	128	0.0073	0.0036	25.514452	0.0055	0.0008	35.188033	0.0032	0.0008	0.005731203	151,117	823,538	
223	Martapura Barat	Antasan Sutan	672,421	Tertinggal	4	-	499	0.0011	0.0001	86	0.0049	0.0024	26.727267	0.0058	0.0009	51.977199	0.0047	0.0012	0.004590632	121,043	793,464	
224	Martapura Barat	Sungai Rangas Ulu	672,421	Berkembang	3	-	1976	0.0045	0.0004	44	0.0025	0.0012	8.999767	0.0019	0.0003	34.241927	0.0031	0.0008	0.002758091	72,724	745,145	
225	Martapura Barat	Sungai Rangas Hambuku	672,421	Berkembang	5	-	1967	0.0044	0.0004	136	0.0077	0.0039	5.463335	0.0012	0.0002	27.377519	0.0025	0.0006	0.005092536	134,277	806,698	
226	Martapura Barat	Keilling Benteng Tengah	672,421	Berkembang	3	-	1113	0.0025	0.0003	61	0.0035	0.0017	7.299559	0.0016	0.0002	24.507402	0.0022	0.0006	0.002769814	73,033	745,454	
227	Martapura Barat	Teluk Selong Ulu	672,421	Berkembang	3	-	1104	0.0025	0.0002	46	0.0026	0.0013	2.572981	0.0006	0.0001	36.488785	0.0033	0.0008	0.002459677	64,855	737,277	
228	Martapura Barat	Tangkas	672,421	Berkembang	3	-	1204	0.0027	0.0003	55	0.0031	0.0016	6.834836	0.0015	0.0002	34.313434	0.0031	0.0008	0.002826613	74,530	746,952	
229	Martapura Barat	Sungai Rangas Tengah	672,421	Berkembang	1	-	879	0.0020	0.0002	5	0.0003	0.0001	12.830902	0.0028	0.0004	31.912818	0.0029	0.0007	0.001477378	38,955	711,376	
230	Martapura Timur	Pekauman	672,421	Berkembang	4	-	2328	0.0053	0.0005	97	0.0055	0.0027	0.759426	0.0002	0.0000	30.482149	0.0028	0.0007	0.00398645	105,112	777,534	
231	Martapura Timur	Keramat	672,421	Berkembang	3	-	1065	0.0024	0.0002	41	0.0023	0.0012	13.601663	0.0029	0.0004	34.151963	0.0031	0.0008	0.002614835	68,946	741,368	
232	Martapura Timur	Antasan Senor	672,421	Berkembang	3	-	2192	0.0050	0.0005	56	0.0032	0.0016	2.21027	0.0005	0.0001	30.969014	0.0028	0.0007	0.002852351	75,209	747,630	
233	Martapura Timur	Tambak Anyar	672,421	Berkembang	2	-	1403	0.0032	0.0003	40	0.0023	0.0011	2.244274	0.0005	0.0001	27.058615	0.0024	0.0006	0.002133715	56,260	728,682	
234	Martapura Timur	Melayu	672,421	Tertinggal	4	-	2390	0.0054	0.0005	85	0.0048	0.0024	2.266944	0.0005	0.0001	43.537135	0.0039	0.0010	0.004004135	105,579	778,000	
235	Martapura Timur	Melayu Ilir	672,421	Berkembang	2	-	1059	0.0024	0.0002	27	0.0015	0.0008	1.41684	0.0003	0.0000	41.273775	0.0037	0.0009	0.001981682	52,252	724,673	
236	Martapura Timur	Akar Begantung	672,421	Berkembang	2	-	715	0.0016	0.0002	29	0.0016	0.0008	2.153597	0.0005	0.0001	42.286748	0.0038	0.0010	0.002007444	52,931	725,352	
237	Martapura Timur	Dalam Pagar	672,421	Berkembang	4	-	1139	0.0026	0.0003	70	0.0040	0.0020	1.620865	0.0004	0.0001	42.27549	0.0038	0.0010	0.003247116	85,619	758,041	
238	Martapura Timur	Tambak Anyar Ulu	672,421	Berkembang	3	-	2017	0.0046	0.0005	55	0.0031	0.0016	1.688873	0.0004	0.0001	32.885662	0.0030	0.0007	0.002810812	74,114	746,535	
239	Martapura Timur	Pematang Baru	672,421	Tertinggal	3	-	1018	0.0023	0.0002	60	0.0034	0.0017	2.130927	0.0005	0.0001	54.067553	0.0049	0.0012	0.003219255	84,883	757,305	
240	Martapura Timur	Melayu Tengah	672,421	Berkembang	4	-	1461	0.0033	0.0003	82	0.0046	0.0023	1.745547	0.0004	0.0001	31.711677	0.0029	0.0007	0.00342547	90,321	762,742	
241	Martapura Timur	Akar Baru	672,421	Berkembang	4	-	1079	0.0024	0.0002	83	0.0047	0.0024	0.850104	0.0002	0.0000	42.766161	0.0039	0.0010	0.003587922	94,604	767,026	
242	Martapura Timur	Dalam Pagar Ulu	672,421	Berkembang	1	-	1211	0.0027	0.0003	13	0.0007	0.0004	1.382836	0.0003	0.0000	37.065241	0.0033	0.0008	0.001523309	40,166	712,587	
243	Martapura Timur	Pekauman Ulu	672,421	Berkembang	2	-	2118	0.0048	0.0005	38	0.0022	0.0011	14.168399	0.0031	0.0005	35.918217	0.0032	0.0008	0.002825967	74,513	746,935	
244	Martapura Timur	Mekar	672,421	Berkembang	3	-	1527	0.0034	0.0003	57	0.0032	0.0016	1.054129	0.0002	0.0000	42.355191	0.0038	0.0010	0.002949897	77,781	750,202	
245	Martapura Timur	Tambak Anyar Ilir	672,421	Berkembang	3	-	1627	0.0037	0.0004	59	0.0033	0.0017	1.688873	0.0004	0.0001	37.790602	0.0034	0.0009	0.002946745	77,698	750,119	
246	Martapura Timur	Sungai Kitano	672,421	Berkembang	3	-	1112	0.0025	0.0003	44	0.0025	0.0012	1.983576									

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (23)	
274	Tatah Makmur	Pemangkih Tengah	672,421	Berkembang	3	-	1947	0.0044	0.0004	64	0.0036	0.0018	4.703908	0.0010	0.0002	44.877404	0.0041	0.0010	0.003418589	90,139	762,561	
275	Tatah Makmur	Tatah Jaruju	672,421	Berkembang	1	-	608	0.0014	0.0001	13	0.0007	0.0004	2.83368	0.0006	0.0001	47.967094	0.0043	0.0011	0.001680307	44,305	716,727	
276	Tatah Makmur	Jaruju Laut	672,421	Tertinggal	1	-	667	0.0015	0.0002	7	0.0004	0.0002	2.266944	0.0005	0.0001	43.519183	0.0039	0.0010	0.001404852	37,042	709,464	
277	Tatah Makmur	Thaibah Raya	672,421	Berkembang	2	-	1189	0.0027	0.0003	37	0.0021	0.0010	2.266944	0.0005	0.0001	42.267287	0.0038	0.0010	0.002344387	61,815	734,237	
Total			186,260,724			633,867	442,733	1.0000	0.1000	17,649	1.0000	0.5000	4,616.35	1.0000	0.1500	11,076.63	1.0000	0.2500		1	26,367,395	213,261,986

BUPATI BANJAR,

TTD

KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 3 TAHUN 2019
TANGGAL : 3 JANUARI 2019

DAFTAR PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019

NO	NAMA DESA	BESARAN DANA DESA	FORMULA PENYALURAN		
			20%	40%	40%
KEC. ALUH-ALUH					
1	Bakambat	811,673,000	162,334,600	324,669,200	324,669,200
2	Tanipah	839,205,000	167,841,000	335,682,000	335,682,000
3	Pemurus	1,351,317,000	270,263,400	540,526,800	540,526,800
4	Simpang Warga	1,200,867,000	240,173,400	480,346,800	480,346,800
5	Bunipah	795,648,000	159,129,600	318,259,200	318,259,200
6	Aluh Aluh Besar	891,354,000	178,270,800	356,541,600	356,541,600
7	Aluh Aluh Kecil	881,531,000	176,306,200	352,612,400	352,612,400
8	Podok	907,641,000	181,528,200	363,056,400	363,056,400
9	Handil Bujur	832,941,000	166,588,200	333,176,400	333,176,400
10	Kuin Besar	822,585,000	164,517,000	329,034,000	329,034,000
11	Terapu	830,974,000	166,194,800	332,389,600	332,389,600
12	Labat Muara	932,540,000	186,508,000	373,016,000	373,016,000
13	Pulantan	842,170,000	168,434,000	336,868,000	336,868,000
14	Aluh Aluh Kecil Muara	932,838,000	186,567,600	373,135,200	373,135,200
15	Simpang Warga Dalam	1,237,614,000	247,522,800	495,045,600	495,045,600
16	Kuin Kecil	828,919,000	165,783,800	331,567,600	331,567,600
17	Handil Baru	752,265,000	150,453,000	300,906,000	300,906,000
18	Balimau	736,202,000	147,240,400	294,480,800	294,480,800
19	Sungai Musang	877,211,000	175,442,200	350,884,400	350,884,400
KEC. KERTAK HANYAR					
20	Tatah Pemangkih Laut	722,479,000	144,495,800	288,991,600	288,991,600
21	Simpang Empat	775,094,000	155,018,800	310,037,600	310,037,600
22	Sungai Lakum	704,119,000	140,823,800	281,647,600	281,647,600
23	Manarap Baru	749,360,000	149,872,000	299,744,000	299,744,000
24	Kertak Hanyar II	761,202,000	152,240,400	304,480,800	304,480,800
25	Pasar Kamis	719,320,000	143,864,000	287,728,000	287,728,000
26	Manarap Tengah	749,698,000	149,939,600	299,879,200	299,879,200
27	Belayung Baru	742,280,000	148,456,000	296,912,000	296,912,000
28	Banua Hanyar	740,819,000	148,163,800	296,327,600	296,327,600
29	Mekar Raya	700,359,000	140,071,800	280,143,600	280,143,600
KEC. GAMBUT					
30	Sungai Kupang	766,317,000	153,263,400	306,526,800	306,526,800
31	Guntung Papuyu	751,140,000	150,228,000	300,456,000	300,456,000
32	Makmur	754,571,000	150,914,200	301,828,400	301,828,400
33	Tambak Sirang Darat	742,470,000	148,494,000	296,988,000	296,988,000
34	Tambak Sirang Laut	712,690,000	142,538,000	285,076,000	285,076,000
35	Malintang	740,263,000	148,052,600	296,105,200	296,105,200
36	Kayu Bawang	788,646,000	157,729,200	315,458,400	315,458,400
37	Banyu Hirang	735,633,000	147,126,600	294,253,200	294,253,200
38	Guntung Ujung	781,464,000	156,292,800	312,585,600	312,585,600
39	Tambak Sirang Baru	720,393,000	144,078,600	288,157,200	288,157,200
40	Malintang Baru	706,560,000	141,312,000	282,624,000	282,624,000
41	Keladan Baru	710,534,000	142,106,800	284,213,600	284,213,600
KEC. SUNGAI TABUK					
42	Sungai Bakung	845,411,000	169,082,200	338,164,400	338,164,400
43	Sungai Tandipah	776,406,000	155,281,200	310,562,400	310,562,400
44	Lok Baintan	755,234,000	151,046,800	302,093,600	302,093,600
45	Gudang Hirang	843,676,000	168,735,200	337,470,400	337,470,400
46	Sungai Pinang Lama	791,008,000	158,201,600	316,403,200	316,403,200
47	Pembantanan	929,793,000	185,958,600	371,917,200	371,917,200
48	Pemakuan	752,048,000	150,409,600	300,819,200	300,819,200
49	Sungai Tabuk Kota	723,512,000	144,702,400	289,404,800	289,404,800
50	Sungai Tabuk Keramat	787,331,000	157,466,200	314,932,400	314,932,400
51	Lok Buntar	810,333,000	162,066,600	324,133,200	324,133,200
52	Gudang Tengah	795,352,000	159,070,400	318,140,800	318,140,800
53	Pejambuan	758,101,000	151,620,200	303,240,400	303,240,400
54	Keliling Benteng Ilir	767,186,000	153,437,200	306,874,400	306,874,400
55	Sungai Pinang Baru	847,302,000	169,460,400	338,920,800	338,920,800
56	Paku Alam	782,150,000	156,430,000	312,860,000	312,860,000

NO	NAMA DESA	BESARAN DANA DESA	FORMULA PENYALURAN		
			20%	40%	40%
57	Lok Baintan Dalam	804,004,000	160,800,800	321,601,600	321,601,600
58	Pematang Panjang	756,315,000	151,263,000	302,526,000	302,526,000
59	Sungai Bangkal	755,499,000	151,099,800	302,199,600	302,199,600
60	Tajau Landung	817,911,000	163,582,200	327,164,400	327,164,400
61	Abumbun Jaya	731,621,000	146,324,200	292,648,400	292,648,400
KEC. MARTAPURA					
62	Sungai Sipai	769,384,000	153,876,800	307,753,600	307,753,600
63	Pasayangan Selatan	725,322,000	145,064,400	290,128,800	290,128,800
64	Tanjung Rema	754,911,000	150,982,200	301,964,400	301,964,400
65	Bincau	794,344,000	158,868,800	317,737,600	317,737,600
66	Murung Kenanga	766,374,000	153,274,800	306,549,600	306,549,600
67	Tunggul Irang	701,919,000	140,383,800	280,767,600	280,767,600
68	Tambak Baru	723,542,000	144,708,400	289,416,800	289,416,800
69	Cindai Alus	732,164,000	146,432,800	292,865,600	292,865,600
70	Tungkaran	739,025,000	147,805,000	295,610,000	295,610,000
71	Tambak Baru Ulu	745,250,000	149,050,000	298,100,000	298,100,000
72	Bincau Muara	732,540,000	146,508,000	293,016,000	293,016,000
73	Tunggul Irang Ilir	707,369,000	141,473,800	282,947,600	282,947,600
74	Tunggul Irang Ulu	731,175,000	146,235,000	292,470,000	292,470,000
75	Labuan Tabu	737,235,000	147,447,000	294,894,000	294,894,000
76	Indrasari	755,309,000	151,061,800	302,123,600	302,123,600
77	Jawa Laut	887,489,000	177,497,800	354,995,600	354,995,600
78	Pasayangan Utara	700,882,000	140,176,400	280,352,800	280,352,800
79	Pasayangan Barat	781,730,000	156,346,000	312,692,000	312,692,000
80	Tambak Baru Ilir	705,091,000	141,018,200	282,036,400	282,036,400
KEC. KARANG INTAN					
81	Kiram	738,223,000	147,644,600	295,289,200	295,289,200
82	Mandiangan Barat	721,688,000	144,337,600	288,675,200	288,675,200
83	Karang Intan	704,021,000	140,804,200	281,608,400	281,608,400
84	Pandak Daun	718,600,000	143,720,000	287,440,000	287,440,000
85	Jingah Habang Ulu	717,164,000	143,432,800	286,865,600	286,865,600
86	Mali Mali	738,538,000	147,707,600	295,415,200	295,415,200
87	Lok Tangga	745,112,000	149,022,400	298,044,800	298,044,800
88	Lihung	722,322,000	144,464,400	288,928,800	288,928,800
89	Bi ih	722,014,000	144,402,800	288,805,600	288,805,600
90	Penyambaran	713,780,000	142,756,000	285,512,000	285,512,000
91	Sungai Alang	709,331,000	141,866,200	283,732,400	283,732,400
92	Sungai Asam	735,235,000	147,047,000	294,094,000	294,094,000
93	Mandikapau Timur	723,392,000	144,678,400	289,356,800	289,356,800
94	Awang Bangkal Barat	751,045,000	150,209,000	300,418,000	300,418,000
95	Awang Bangkal Timur	781,330,000	156,266,000	312,532,000	312,532,000
96	Sungai Besar	713,728,000	142,745,600	285,491,200	285,491,200
97	Mandiangan Timur	703,553,000	140,710,600	281,421,200	281,421,200
98	Pasar Lama	713,106,000	142,621,200	285,242,400	285,242,400
99	Jingah Habang Ilir	703,789,000	140,757,800	281,515,600	281,515,600
100	Sungai Arfat	724,890,000	144,978,000	289,956,000	289,956,000
101	Padang Panjang	709,477,000	141,895,400	283,790,800	283,790,800
102	Sungai Landas	722,607,000	144,521,400	289,042,800	289,042,800
103	Abirau	718,393,000	143,678,600	287,357,200	287,357,200
104	Pulau Nyiur	744,462,000	148,892,400	297,784,800	297,784,800
105	Mandikapau Barat	720,639,000	144,127,800	288,255,600	288,255,600
106	Balau	721,847,000	144,369,400	288,738,800	288,738,800
KEC. ASTAMBUL					
107	Pingaran	767,153,000	153,430,600	306,861,200	306,861,200
108	Jati Baru	784,673,000	156,934,600	313,869,200	313,869,200
109	Pasar Jati	814,919,000	162,983,800	325,967,600	325,967,600
110	Danau Salak	797,803,000	159,560,600	319,121,200	319,121,200
111	Tambak Danau	734,917,000	146,983,400	293,966,800	293,966,800
112	Kaliukan	778,112,000	155,622,400	311,244,800	311,244,800
113	Sungai Alat	746,257,000	149,251,400	298,502,800	298,502,800
114	Pingaran Ulu	792,680,000	158,536,000	317,072,000	317,072,000
115	Astambul Kota	728,497,000	145,699,400	291,398,800	291,398,800
116	Astambul Seberang	736,367,000	147,273,400	294,546,800	294,546,800
117	Sungai Tuan Ulu	718,410,000	143,682,000	287,364,000	287,364,000
118	Banua Anyar Sungai Tuan	743,299,000	148,659,800	297,319,600	297,319,600
119	Kelampaian Ilir	766,199,000	153,239,800	306,479,600	306,479,600
120	Kelampaian Ulu	755,627,000	151,125,400	302,250,800	302,250,800

NO	NAMA DESA	BESARAN DANA DESA	FORMULA PENYALURAN		
			20%	40%	40%
121	Limamar	756,974,000	151,394,800	302,789,600	302,789,600
122	Lok Gabang	743,661,000	148,732,200	297,464,400	297,464,400
123	Pematang Hambawang	719,111,000	143,822,200	287,644,400	287,644,400
124	Kalampaian Tengah	731,966,000	146,393,200	292,786,400	292,786,400
125	Tambangan	727,961,000	145,592,200	291,184,400	291,184,400
126	Banua Anyar Danau Salak	711,551,000	142,310,200	284,620,400	284,620,400
127	Sungai Tuan Ilir	709,163,000	141,832,600	283,665,200	283,665,200
128	Munggu Raya	752,029,000	150,405,800	300,811,600	300,811,600
KEC. SIMPANG EMPAT					
129	Makmur Karya	722,328,000	144,465,600	288,931,200	288,931,200
130	Alalak Padang	773,728,000	154,745,600	309,491,200	309,491,200
131	Benua Anyar	753,802,000	150,760,400	301,520,800	301,520,800
132	Cintapuri	782,852,000	156,570,400	313,140,800	313,140,800
133	Paku	737,117,000	147,423,400	294,846,800	294,846,800
134	Simpang Empat	752,660,000	150,532,000	301,064,000	301,064,000
135	Lok Cantung	715,240,000	143,048,000	286,096,000	286,096,000
136	Tanah Intan	796,539,000	159,307,800	318,615,600	318,615,600
137	Sungai Raya	733,369,000	146,673,800	293,347,600	293,347,600
138	Sungkai	732,703,000	146,540,600	293,081,200	293,081,200
139	Sungai Langsung	717,709,000	143,541,800	287,083,600	287,083,600
140	Lawiran	736,739,000	147,347,800	294,695,600	294,695,600
141	Surian Hanyar	742,276,000	148,455,200	296,910,400	296,910,400
142	Keramat Mina	747,793,000	149,558,600	299,117,200	299,117,200
143	Batu Balian	789,495,000	157,899,000	315,798,000	315,798,000
144	Cabi	706,638,000	141,327,600	282,655,200	282,655,200
145	Berkat Mulya	754,152,000	150,830,400	301,660,800	301,660,800
146	Sungkai Baru	722,497,000	144,499,400	288,998,800	288,998,800
147	Paring Tali	747,203,000	149,440,600	298,881,200	298,881,200
148	Garis Hanyar	736,554,000	147,310,800	294,621,600	294,621,600
149	Pasar Lama	742,646,000	148,529,200	297,058,400	297,058,400
150	Sungai Tabuk	740,711,000	148,142,200	296,284,400	296,284,400
151	Simpang Lima	714,058,000	142,811,600	285,623,200	285,623,200
152	Karya Makmur	711,655,000	142,331,000	284,662,000	284,662,000
153	Sindang Jaya	725,785,000	145,157,000	290,314,000	290,314,000
154	Sumber Sari	735,717,000	147,143,400	294,286,800	294,286,800
KEC. PENGARON					
155	Maniapun	783,155,000	156,631,000	313,262,000	313,262,000
156	Lok Tunggul	786,969,000	157,393,800	314,787,600	314,787,600
157	Lobang Baru	776,890,000	155,378,000	310,756,000	310,756,000
158	Pengaron	780,104,000	156,020,800	312,041,600	312,041,600
159	Benteng	759,862,000	151,972,400	303,944,800	303,944,800
160	Ati'im	789,498,000	157,899,600	315,799,200	315,799,200
161	Alimukim	777,632,000	155,526,400	311,052,800	311,052,800
162	Panyiuran	790,646,000	158,129,200	316,258,400	316,258,400
163	Antaraku	771,445,000	154,289,000	308,578,000	308,578,000
164	Mangkauk	871,107,000	174,221,400	348,442,800	348,442,800
165	Kertak Empat	721,226,000	144,245,200	288,490,400	288,490,400
166	Lumpangi	743,516,000	148,703,200	297,406,400	297,406,400
KEC. SUNGAI PINANG					
167	Kupang Rejo	733,634,000	146,726,800	293,453,600	293,453,600
168	Sungai Pinang	732,446,000	146,489,200	292,978,400	292,978,400
169	Kahelaan	933,426,000	186,685,200	373,370,400	373,370,400
170	Rantau Nangka	789,031,000	157,806,200	315,612,400	315,612,400
171	Rantau Bakula	791,283,000	158,256,600	316,513,200	316,513,200
172	Belimbing Lama	872,405,000	174,481,000	348,962,000	348,962,000
173	Sumber Baru	791,680,000	158,336,000	316,672,000	316,672,000
174	Belimbing Baru	811,740,000	162,348,000	324,696,000	324,696,000
175	Pakutik	721,310,000	144,262,000	288,524,000	288,524,000
176	Sumber Harapan	745,111,000	149,022,200	298,044,400	298,044,400
177	Hakim Makmur	854,657,000	170,931,400	341,862,800	341,862,800
KEC. ARANIO					
178	Tiwingan Lama	752,573,000	150,514,600	301,029,200	301,029,200
179	Kalaan	866,135,000	173,227,000	346,454,000	346,454,000
180	Benua Riam	853,350,000	170,670,000	341,340,000	341,340,000
181	Bunglai	825,474,000	165,094,800	330,189,600	330,189,600
182	Apuai	801,378,000	160,275,600	320,551,200	320,551,200
183	Rantau Bujur	762,160,000	152,432,000	304,864,000	304,864,000

NO	NAMA DESA	BESARAN DANA DESA	FORMULA PENYALURAN		
			20%	40%	40%
184	Artain	896,409,000	179,281,800	358,563,600	358,563,600
185	Rantau Balai	763,410,000	152,682,000	305,364,000	305,364,000
186	Tiwingan Baru	770,438,000	154,087,600	308,175,200	308,175,200
187	Belangian	738,543,000	147,708,600	295,417,200	295,417,200
188	Aranio	724,331,000	144,866,200	289,732,400	289,732,400
189	Pa'au	803,635,000	160,727,000	321,454,000	321,454,000
KEC. MATARAMAN					
190	Baru	729,785,000	145,957,000	291,914,000	291,914,000
191	Bawahan Pasar	726,511,000	145,302,200	290,604,400	290,604,400
192	Bawahan Seberang	712,474,000	142,494,800	284,989,600	284,989,600
193	Pematang Danau	772,440,000	154,488,000	308,976,000	308,976,000
194	Surian	708,294,000	141,658,800	283,317,600	283,317,600
195	Mataraman	730,838,000	146,167,600	292,335,200	292,335,200
196	Simpang Tiga	726,552,000	145,310,400	290,620,800	290,620,800
197	Bawahan Selan	771,793,000	154,358,600	308,717,200	308,717,200
198	Takuti	741,063,000	148,212,600	296,425,200	296,425,200
199	Pasiraman	722,266,000	144,453,200	288,906,400	288,906,400
200	Lok Tamu	722,715,000	144,543,000	289,086,000	289,086,000
201	Sungai Jati	746,228,000	149,245,600	298,491,200	298,491,200
202	Mangkalawat	720,596,000	144,119,200	288,238,400	288,238,400
203	Gunung Ulin	711,134,000	142,226,800	284,453,600	284,453,600
204	Tanah Abang	710,878,000	142,175,600	284,351,200	284,351,200
KEC. BERUNTUNG BARU					
205	Pindahan Baru	772,775,000	154,555,000	309,110,000	309,110,000
206	Handil Purai	747,340,000	149,468,000	298,936,000	298,936,000
207	Kampung Baru	806,167,000	161,233,400	322,466,800	322,466,800
208	Lawahan	737,542,000	147,508,400	295,016,800	295,016,800
209	Babirik	741,863,000	148,372,600	296,745,200	296,745,200
210	Jambu Burung	859,194,000	171,838,800	343,677,600	343,677,600
211	Tambak Padi	773,430,000	154,686,000	309,372,000	309,372,000
212	Haur Kuning	769,674,000	153,934,800	307,869,600	307,869,600
213	Jambu Raya	721,813,000	144,362,600	288,725,200	288,725,200
214	Rumpiang	738,119,000	147,623,800	295,247,600	295,247,600
215	Salat Makmur	728,689,000	145,737,800	291,475,600	291,475,600
216	Muara Halayung	763,652,000	152,730,400	305,460,800	305,460,800
KEC. MARTAPURA BARAT					
217	Telok Selong	743,166,000	148,633,200	297,266,400	297,266,400
218	Sungai Batang	819,831,000	163,966,200	327,932,400	327,932,400
219	Sungai Batang Ilir	759,281,000	151,856,200	303,712,400	303,712,400
220	Sungai Rangas	710,922,000	142,184,400	284,368,800	284,368,800
221	Panggalaman	767,362,000	153,472,400	306,944,800	306,944,800
222	Keliling Benteng Ulu	823,538,000	164,707,600	329,415,200	329,415,200
223	Antasan Sutun	793,464,000	158,692,800	317,385,600	317,385,600
224	Sungai Rangas Ulu	745,145,000	149,029,000	298,058,000	298,058,000
225	Sungai Rangas Hambuku	806,698,000	161,339,600	322,679,200	322,679,200
226	Keliling Benteng Tengah	745,454,000	149,090,800	298,181,600	298,181,600
227	Teluk Selong Ulu	737,277,000	147,455,400	294,910,800	294,910,800
228	Tangkas	746,952,000	149,390,400	298,780,800	298,780,800
229	Sungai Rangas Tengah	711,376,000	142,275,200	284,550,400	284,550,400
KEC. MARTAPURA TIMUR					
230	Pekauman	777,534,000	155,506,800	311,013,600	311,013,600
231	Keramat	741,368,000	148,273,600	296,547,200	296,547,200
232	Antasan Senor	747,630,000	149,526,000	299,052,000	299,052,000
233	Tambak Anyar	728,682,000	145,736,400	291,472,800	291,472,800
234	Melayu	778,000,000	155,600,000	311,200,000	311,200,000
235	Melayu Ilir	724,673,000	144,934,600	289,869,200	289,869,200
236	Akar Begantung	725,352,000	145,070,400	290,140,800	290,140,800
237	Dalam Pagar	758,041,000	151,608,200	303,216,400	303,216,400
238	Tambak Anyar Ulu	746,535,000	149,307,000	298,614,000	298,614,000
239	Pematang Baru	757,305,000	151,461,000	302,922,000	302,922,000
240	Melayu Tengah	762,742,000	152,548,400	305,096,800	305,096,800
241	Akar Baru	767,026,000	153,405,200	306,810,400	306,810,400
242	Dalam Pagar Ulu	712,587,000	142,517,400	285,034,800	285,034,800
243	Pekauman Ulu	746,935,000	149,387,000	298,774,000	298,774,000
244	Mekar	750,202,000	150,040,400	300,080,800	300,080,800
245	Tambak Anyar Ilir	750,119,000	150,023,800	300,047,600	300,047,600
246	Sungai Kitano	743,049,000	148,609,800	297,219,600	297,219,600

NO	NAMA DESA	BESARAN DANA DESA	FORMULA PENYALURAN		
			20%	40%	40%
247	Keramat Baru	734,406,000	146,881,200	293,762,400	293,762,400
248	Pakauman Dalam	729,850,000	145,970,000	291,940,000	291,940,000
249	Antasan Senor Ilir	742,074,000	148,414,800	296,829,600	296,829,600
KEC. SAMBUNG MAKMUR					
250	Madurejo	767,676,000	153,535,200	307,070,400	307,070,400
251	Baliangin	930,042,000	186,008,400	372,016,800	372,016,800
252	Gunung Batu	756,931,000	151,386,200	302,772,400	302,772,400
253	Batang Banyu	802,891,000	160,578,200	321,156,400	321,156,400
254	Sungai Lurus	782,261,000	156,452,200	312,904,400	312,904,400
255	Batu Tanam	753,218,000	150,643,600	301,287,200	301,287,200
256	Pasar Baru	980,957,000	196,191,400	392,382,800	392,382,800
KEC. PARAMASAN					
257	Paramasan Atas	851,128,000	170,225,600	340,451,200	340,451,200
258	Paramasan Bawah	1,132,369,000	226,473,800	452,947,600	452,947,600
259	Remo	804,073,000	160,814,600	321,629,200	321,629,200
260	Angkipih	1,063,631,000	212,726,200	425,452,400	425,452,400
KEC. TELAGA BAUNTUNG					
261	Rantau Bujur	749,424,000	149,884,800	299,769,600	299,769,600
262	Lok Tanah	780,472,000	156,094,400	312,188,800	312,188,800
263	Telaga Baru	761,565,000	152,313,000	304,626,000	304,626,000
264	Rampah	761,061,000	152,212,200	304,424,400	304,424,400
KEC. TATAH MAKMUR					
265	Tatah Bangkal	806,031,000	161,206,200	322,412,400	322,412,400
266	Bangkal Tengah	737,462,000	147,492,400	294,984,800	294,984,800
267	Layap Baru	752,575,000	150,515,000	301,030,000	301,030,000
268	Tatah Layap	739,937,000	147,987,400	295,974,800	295,974,800
269	Mekar Sari	768,011,000	153,602,200	307,204,400	307,204,400
270	Pandan Sari	743,535,000	148,707,000	297,414,000	297,414,000
271	Tampang Awang	797,270,000	159,454,000	318,908,000	318,908,000
272	Pemangkih Darat	718,841,000	143,768,200	287,536,400	287,536,400
273	Pemangkih Baru	732,891,000	146,578,200	293,156,400	293,156,400
274	Pemangkih Tengah	762,561,000	152,512,200	305,024,400	305,024,400
275	Tatah Jaruju	716,727,000	143,345,400	286,690,800	286,690,800
276	Jaruju Laut	709,464,000	141,892,800	283,785,600	283,785,600
277	Thaibah Raya	734,237,000	146,847,400	293,694,800	293,694,800
Jumlah Keseluruhan		213,261,986,000	42,652,397,200	85,304,794,400	85,304,794,400

BUPATI BANJAR,

TTD

KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 3 TAHUN 2019
TANGGAL : 3 JANUARI 2019

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN
PENGELOLAAN DANA DESA

SISTEMATIKA

- BAB I. PENDAHULUAN
- BAB II. KEBIJAKAN PENGATURAN DANA DESA
 - A. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT
 - B. PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN KEWENANGAN DESA
 - C. PROSEDUR PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
- BAB III. PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 - A. PENDAMPINGAN
 - B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
- BAB IV. PELAPORAN
- BAB VI. PENUTUP

KATA PENGANTAR

Membangun kemandirian desa dalam kerangka Desa Membangun harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, dan diikuti dengan tatakelola program yang baik pula. Pembangunan (pedesaan) yang efektif bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan melainkan merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan, bukan hasil coba-coba, tetapi akibat perencanaan yang baik.

Semoga hadirnya Petunjuk teknis Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa ini dapat memberikan acuan bagi Desa dalam menyelenggarakan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Skala Lokal Desa serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam rangka melaksanakan visi pemberdayaan desa untuk menjadi desa yang kuat, mandiri, dan demokratis.

Terakhir, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada SKPD terkait pembinaan Desa, yang telah membantu mempersiapkan Petunjuk Teknis ini. Tentunya ditengah keterbatasan, masih banyak ditemukan kelemahan dan akan disempurnakan pada waktu yang akan datang.



BAB I PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memandatkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan kewenangan lokal berskala desa tersebut, maka Pemerintah Desa perlu menyusun perencanaan desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa. Proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa. Proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan desa merupakan wujud nyata dari kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan desa yang berskala lokal desa.

Menyusun sebuah rencana yang baik mestinya didukung oleh sejumlah data dan informasi yang memadai agar rencana yang disusun dapat memecahkan masalah yang ditemui atau dialami masyarakat desa melalui potensi yang dimilikinya. Permasalahannya adalah jenis data apa yang dibutuhkan, sumber informasi, jenis dan kedalaman data, bagaimana cara memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sampai pada pengelolaannya dikelola berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial. Karenanya, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dan pengelolaannya akan dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan memberi manfaat bagi masyarakat Desa dengan syarat Pambakal, BPD dan seluruh masyarakat Desa berhasil menghadirkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

BAB II KEBIJAKAN PENGATURAN DANA DESA

I. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud

Pedoman Teknis Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 adalah menyediakan dokumen kebijakan yang diharapkan dapat menjadi arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai dengan Dana Desa.

2. Tujuan

- a. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang difokuskan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan.
- b. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan prioritas dalam penggunaan Dana Desa Tahun 2019 yang difokuskan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan; dan
- c. menjelaskan tata kelola penggunaan Dana Desa sesuai prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Manfaat

- a. Sebagai pedoman bagi Desa menswkelola penggunaan Dana Desa yang diprioritaskan pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan.
- b. sebagai pedoman bagi Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten dan pendamping profesional dalam memfasilitasi Desa untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa yang difokuskan pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan.
- c. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah dalam menterpadukan program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN dengan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

II. PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN KEWENANGAN DESA

1. Penetapan Penggunaan Dana Desa berdasarkan Kewenangan Desa

Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus berdasarkan kewenangan Desa yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang menjadikan Desa berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusannya.

2. Daftar Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan Kewenangan Desa.

a. Contoh Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa

a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman antara lain:

- ✓ pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
- ✓ penerangan lingkungan pemukiman;
- ✓ pedestrian;
- ✓ drainase;
- ✓ tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
- ✓ pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
- ✓ alat pemadam kebakaran hutan dan lahan
- ✓ sumur resapan
- ✓ selokan;
- ✓ tempat pembuangan sampah;
- ✓ gerobak sampah;
- ✓ kendaraan pengangkut sampah;
- ✓ mesin pengolah sampah; dan

- ✓ sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
- ✓ Perahu/ketinting bagi desa-desa di kawasan DAS
 - ✓ tambatan perahu;
 - ✓ jalan pemukiman;
 - ✓ jalan poros Desa;
 - ✓ jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - ✓ jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - ✓ jembatan Desa;
 - ✓ gorong-gorong;
 - ✓ terminal Desa; dan
 - ✓ sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
- ✓ pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - ✓ pembangkit listrik tenaga diesel;
 - ✓ pembangkit listrik tenaga matahari;
 - ✓ instalasi biogas;
 - ✓ jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - ✓ sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- ✓ jaringan internet untuk warga Desa;
 - ✓ website Desa;
 - ✓ peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - ✓ telepon umum;
 - ✓ radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - ✓ sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- ✓ air bersih berskala Desa;
 - ✓ sanitasi lingkungan;
 - ✓ jambanisasi;
 - ✓ mandi, cuci, kakus (MCK);
 - ✓ mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - ✓ alat bantu penyandang disabilitas;
 - ✓ panti rehabilitasi penyandang disabilitas;

- ✓ balai pengobatan;
 - ✓ posyandu;
 - ✓ poskesdes/polindes;
 - ✓ posbindu;
 - ✓ *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - ✓ sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- ✓ taman bacaan masyarakat;
 - ✓ bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - ✓ buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 - ✓ wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 - ✓ taman belajar keagamaan;
 - ✓ bangunan perpustakaan Desa;
 - ✓ buku/bahan bacaan;
 - ✓ balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - ✓ sanggar seni;
 - ✓ film dokumenter;
 - ✓ peralatan kesenian;
 - ✓ sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai; dan
 - ✓ dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- ✓ bendungan berskala kecil;
 - ✓ pembangunan atau perbaikan embung;
 - ✓ irigasi Desa;
 - ✓ percetakan lahan pertanian;
 - ✓ kolam ikan;
 - ✓ kapal penangkap ikan;
 - ✓ tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - ✓ tambak garam;
 - ✓ kandang ternak;
 - ✓ mesin pakan ternak;
 - ✓ gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan

- ✓ sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- ✓ pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - ✓ lumbung Desa;
 - ✓ gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - ✓ sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- ✓ mesin jahit;
 - ✓ peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - ✓ mesin penepung ikan;
 - ✓ mesin penepung ketela pohon;
 - ✓ mesin bubut untuk mebeler; dan
 - ✓ sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- ✓ pasar Desa;
 - ✓ pasar sayur;
 - ✓ pasar hewan;
 - ✓ tempat pelelangan ikan;
 - ✓ toko *online*;
 - ✓ gudang barang; dan
 - ✓ sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- ✓ pondok wisata;
 - ✓ panggung hiburan;
 - ✓ kios cenderamata;
 - ✓ kios warung makan;
 - ✓ wahana permainan anak;
 - ✓ wahana permainan outbound;

- ✓ taman rekreasi;
 - ✓ tempat penjualan tiket;
 - ✓ rumah penginapan;
 - ✓ angkutan wisata; dan
 - ✓ sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- ✓ penggilingan padi;
 - ✓ peraut kelapa;
 - ✓ penepung biji-bijian;
 - ✓ pencacah pakan ternak;
 - ✓ sangrai kopi;
 - ✓ pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - ✓ pompa air;
 - ✓ traktor mini; dan
 - ✓ sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- ✓ pembuatan terasering;
 - ✓ kolam untuk mata air;
 - ✓ plesengan sungai;
 - ✓ pencegahan kebakaran hutan;
 - ✓ pencegahan abrasi pantai; dan
 - ✓ sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- ✓ kegiatan tanggal darurat bencana alam;
 - ✓ pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - ✓ pembangunan gedung pengungsian;
 - ✓ pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - ✓ rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - ✓ sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Contoh Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan

1) Peningkatan Kualitas dan Akses Terhadap Pelayanan Dasar

a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- ✓ penyediaan air bersih;
- ✓ pelayanan kesehatan lingkungan;
- ✓ kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa;;
- ✓ bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
- ✓ pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
- ✓ kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
- ✓ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
- ✓ perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
- ✓ pengobatan untuk lansia;
- ✓ keluarga berencana;
- ✓ pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- ✓ pelatihan kader kesehatan masyarakat;
- ✓ pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
- ✓ pelatihan pangan yang sehat dan aman;
- ✓ pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
- ✓ kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan
antara lain:

- ✓ bantuan insentif guru PAUD;
- ✓ bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
- ✓ penyelenggaraan pelatihan kerja;
- ✓ penyelenggaraan kursus seni budaya;
- ✓ bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
- ✓ pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
- ✓ kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:

- ✓ pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
- ✓ pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan

- ✓ pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 - ✓ pengelolaan terminal Desa;
 - ✓ pengelolaan tambatan perahu; dan
 - ✓ pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - ✓ pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - ✓ pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - ✓ pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - ✓ pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - ✓ Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - ✓ sistem informasi Desa;
 - ✓ koran Desa;
 - ✓ website Desa;
 - ✓ radio komunitas; dan
 - ✓ pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- a. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - ✓ pembibitan tanaman pangan;
 - ✓ pembibitan tanaman keras;
 - ✓ pengadaan pupuk;
 - ✓ pembenihan ikan air tawar;
 - ✓ pengelolaan usaha hutan Desa;
 - ✓ pengelolaan usaha hutan sosial;
 - ✓ pengadaan bibit/induk ternak;
 - ✓ inseminasi buatan;
 - ✓ pengadaan pakan ternak; dan
 - ✓ sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- ✓ tepung tapioka;
 - ✓ kerupuk;
 - ✓ keripik jamur;
 - ✓ keripik jagung;
 - ✓ ikan asin;
 - ✓ abon sapi;
 - ✓ susu sapi;
 - ✓ kopi;
 - ✓ coklat;
 - ✓ karet; dan
 - ✓ pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- ✓ meubelair kayu dan rotan,
 - ✓ alat-alat rumah tangga,
 - ✓ pakaian jadi/konveksi
 - ✓ kerajinan tangan;
 - ✓ kain tenun;
 - ✓ kain batik;
 - ✓ bengkel kendaraan bermotor;
 - ✓ pedagang di pasar;
 - ✓ pedagang pengepul; dan
 - ✓ pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain:
- ✓ pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - ✓ penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - ✓ penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 - ✓ kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- ✓ pengelolaan hutan Desa;
 - ✓ pengelolaan hutan Adat;
 - ✓ industri air minum;
 - ✓ industri pariwisata Desa;
 - ✓ industri pengolahan ikan; dan

- ✓ produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
 - ✓ pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - ✓ pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - ✓ pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - ✓ pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - ✓ hutan kemasyarakatan;
 - ✓ hutan tanaman rakyat;
 - ✓ kemitraan kehutanan;
 - ✓ pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - ✓ bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - ✓ pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - ✓ sosialisasi TTG;
 - ✓ pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
 - ✓ percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - ✓ pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - ✓ penyediaan informasi harga/pasar;
 - ✓ pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - ✓ kerjasama perdagangan antar Desa;
 - ✓ kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan

- ✓ pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- ✓ penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - ✓ pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - ✓ pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- ✓ pembibitan pohon langka;
 - ✓ reboisasi;
 - ✓ rehabilitasi lahan gambut;
 - ✓ pembersihan daerah aliran sungai;
 - ✓ pemeliharaan hutan bakau;
 - ✓ perlindungan terumbu karang; dan
 - ✓ kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - ✓ pengembangan sistem informasi Desa;
 - ✓ pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - ✓ kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - ✓ penyusunan arah pengembangan Desa;
 - ✓ penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - ✓ kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - ✓ pendataan potensi dan aset Desa;
 - ✓ penyusunan profil Desa/data Desa;
 - ✓ penyusunan peta aset Desa; dan
 - ✓ kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - ✓ sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - ✓ penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - ✓ penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - ✓ kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
 - ✓ pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - ✓ pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - ✓ pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - ✓ kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
 - ✓ penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - ✓ penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - ✓ kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - ✓ pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - ✓ pelatihan teknologi tepat guna;
 - ✓ pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
 - ✓ kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:

- ✓ pemantauan berbasis komunitas;
- ✓ audit berbasis komunitas;
- ✓ pengembangan unit pengaduan di Desa;
- ✓ pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
- ✓ pengembangan kapasitas paralegal Desa;
- ✓ penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
- ✓ kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

C. PROSEDUR PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Mekanisme penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan pembangunan dan anggaran Desa. Dokumen yang dihasilkan dalam proses perencanaan Desa meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB Desa. Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Tahap Musyawarah Desa – Pencermatan Ulang RPJMDesa

Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan dana Desa dalam hal pembangunan Desa dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan.

Pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa dalam musyawarah Desa berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa terkait prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang musyawarah Desa.

2. Tahap Persiapan Penyusunan Rancangan RKP Desa

Pambakal wajib mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa termuat dalam dokumen rancangan RKP Desa.

Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Pambakal di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:

- a. pagu indikatif Dana Desa;
- b. program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan/atau APBN; dan
- c. data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.

Tata cara menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam tahapan penyusunan RKP Desa adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dengan cara sebagai berikut:

a. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Desa dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa

Penggunaan Dana Desa difokuskan dan tidak dibagi rata. Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Desa, meliputi:

- 1) kegiatan yang mempermudah masyarakat Desa memperoleh pelayanan kesehatan antara lain penanganan anak kerdil (*stunting*) dan pelayanan gizi anak-anak;
- 2) kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa masyarakat Desa mulai dari anak-anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif;
- 3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatkan pendapatan asli Desa, membuka lapangan kerja bagi warga Desa dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Desa utamanya keluarga-keluarga miskin;
- 4) kegiatan pembangunan Desa yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa; dan
- 5) kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Desa, seperti : ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.

b. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang tumpuannya adalah peran aktif masyarakat Desa dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Kepastian bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa didukung masyarakat Desa, dinilai dengan cara sebagai berikut:

- 1) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa;
- 2) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan
- 3) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan.

c. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumberdaya Desa

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa diarahkan untuk menjadikan Dana Desa tetap berputar di Desa. Cara memutar Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa.

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang direncanakan untuk diswakelola Desa dengan mendayagunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga dan/atau tidak mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa.

d. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Desa akan mudah dicapai apabila kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dana Desa diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak berkeberlanjutan.

e. Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Desa

Ada kecenderungan umum terjadinya perencanaan penggunaan Dana Desa yang monoton dari tahun ke tahun. Tidak ada terobosan baru. Padahal masalah dan kebutuhan masyarakat Desa terus berkembang. Kondisi ini harus disikapi dengan mengembangkan kreativitas berupa kebaruan ide dan gagasan yang inovatif dari semua pemangku kepentingan Desa. Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif ini difokuskan untuk memperdalam dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Desa yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan.

Usulan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif akan diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa apabila dapat dibuktikan lebih mampu mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan Desa dibandingkan kegiatan lainnya yang tidak inovatif.

f. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

g. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa

Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk pembangunan kantor Desa bagi Desa yang belum memiliki kantor Pambakal dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila Bupati menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

4. Tahap Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa, Pambakal dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang bersumber dari Dana Desa. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi masukan dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya. RAB disusun mengacu Harga Perkiraan Sendiri yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pambakal.

Pambakal berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa ini. Rancangan RKP Desa selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa yang diselenggarakan Pambakal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Pambakal dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa. Pambakal dan BPD wajib mempedomani peraturan Desa tentang RKP Desa ketika menyusun APBD Desa.

Kegiatan yang diprioritaskan dengan Dana Desa dan disusun dalam RKP Desa juga di lengkapi dengan penetapan Pelaksana Kegiatan Anggaran yang terdiri dari Kasi dan Kaur sesuai bidang tugasnya sebagai Perangkat Desa.

5. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah Bupati menetapkan peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Berdasarkan peraturan Bupati dimaksud, diketahui besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa. Bupati berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Desa-Desa peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa.

Pambakal merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Pambakal dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Pambakal berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Pambakal kepada Camat yang bertindak atas kewenangan yang diberikan oleh Bupati sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Banjar tentang Pedoman Panduan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa .

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Pambakal apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Pambakal berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Pambakal kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

6. Tahap Review Rancangan APB Desa

- a. Camat berkewajiban mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa termasuk rencana penggunaan Dana Desa. Evaluasi dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - 2) termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 3) tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - 4) prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APB Desa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- b. Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Camat menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Desa. Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - 1) Camat menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran adanya ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa;
 - 2) Pambakal menyampaikan kepada masyarakat Desa perihal ketidaksetujuan Camat atas rencana penggunaan Dana Desa;
 - 3) Masyarakat Desa melalui BPD berhak mengajukan keberatan kepada Pambakal apabila dapat dibuktikan bahwa rencana penggunaan Dana Desa sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - 4) BPD dapat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati tanggapan Desa terhadap ketidaksetujuan Camat atas rencana penggunaan Dana Desa;
 - 5) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menerima ketidaksetujuan Camat atas rencana penggunaan Dana Desa, maka dilakukan perubahan rencana penggunaan Dana Desa;
 - 6) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menolak ketidaksetujuan Camat atas rencana penggunaan Dana Desa, maka Pambakal mengajukan keberatan kepada Bupati melalui camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. PENDAMPINGAN

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa. Intinya adalah masyarakat Desa didampingi untuk terlibat aktif dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga Dana Desa dipastikan membiayai kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa.

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Pendampingan Desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Desa pada level Desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten yang tertuang dalam SK Bupati tentang Tim Fasilitasi Dana Desa dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional P3MD, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
2. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten meliputi:
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
 - b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.
3. Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi:
 - a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa ini;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
 - c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.

BAB IV PELAPORAN

1. Pelaporan dari Desa kepada Bupati

Sesuai amanah Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 16 Tahun 2018 ; Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati sebagaimana Format Terlampir yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- b. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
- c. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
- d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

Khusus untuk pelaporan pelaksanaan Dana Desa yang menjadi ketentuan dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Serta Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2019 diuraikan sebagai berikut :

- Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa sampai dengan tahap II disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni Tahun 2018 dengan cara laporan tertulis sesuai Format Terlampir sebagai data utama dalam menginput di aplikasi OM-SPAN;
- Setelah penyampaian laporan dengan batas waktu tersebut, Pambakal dapat menyampaikan pemutakhiran capaian out put pada aplikasi OM-SPAN;
- Pambakal menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan tersebut diatas.
- Laporan sampai dengan tahap III dan/atau 31 Desember paling lambat disampaikan pada minggu ke empat bulan Januari tahun anggaran berikutnya sesuai Format Terlampir tentang Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa

2. Mekanisme Pelaporan dari Bupati

Bupati menyampaikan laporan dengan dibantu tenaga ahli profesional tingkat Kabupaten sesuai jenjang pelaporan yang tertuang di Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 19 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 sesuai lampiran format 19 diterimanya seluruh laporan dari Kabupaten.

3. Mekanisme Pelaporan dalam Kondisi Khusus

Dalam hal yang dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme laporan berkala. Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada di Kabupaten Banjar.

BAB VII PENUTUP

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah Kabupaten yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/ kota. Untuk mengoordinasikan pembangunan Desa, Pembakal dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya.

Mekanisme penyaluran sampai pelaporan penggunaan dana desa sebagaimana diuraikan pada bab-bab dalam Peraturan Bupati dan Pedoman Teknis ini memberikan penekanan akan pentingnya Pemerintah Desa memahami mekanisme implementasi penyaluran sampai pelaporan dana desa bagi pemerintah desa, dengan tujuan agar pemerintah desa dapat menerapkan prinsip tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



[illegible]

Desa....., 201..
Pambakal,

(.....)

Format Laporan Bupati Kepada Gubernur

LAPORAN BUPATI KEPADA
GUBERNUR
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

[illegible]

Martapura,

BUPATI BANJAR,

KHALILURRAHMAN

BUPATI BANJAR,

TTD

KHALILURRAHMAN

